



**PUTUSAN**

**Nomor 3716 K/Pid.Sus/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai, telah memutus perkara Para Terdakwa :

**I. Nama : SUPARLI alias PARLI;**

Tempat Lahir : Tebing Tinggi;  
Umur/Tanggal Lahir : 48 tahun / 21 Mei 1969;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Setia Budi Lingkungan III, Kelurahan Brohol, Kecamatan Bajenis, Kodya Tebing, Sumatera Utara atau Dusun I, Desa Pulau Bandring, Kecamatan Pulo Bandring, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

**II. Nama : DEDI SUMANTO alias DEDI;**

Tempat Lahir : Deli Tua;  
Umur/Tanggal Lahir : 38 tahun / 16 Juni 1980;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Setia Budi Lingkungan III, Kelurahan Brohol, Kecamatan Bajenis, Kodya Tebing, Sumatera Utara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

*Hal. 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 3716 K/Pid.Sus/2019*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) masing-masing sejak tanggal 3 September 2018 sampai dengan sekarang;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sei Rampah karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan Kesatu : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Ayat (3) *juncto* Pasal 26 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang *juncto* Pasal 55 KUHP;

Atau;

Dakwaan Kedua : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Ayat (1) *juncto* Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang *juncto* Pasal 55 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai tanggal 17 Januari 2019 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I SUPARLI alias PARLI dan Terdakwa II DEDI SUMANTO alias DEDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah Palsu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Ayat (3) *juncto* Pasal 26 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang *juncto* Pasal 55 KUHP sebagaimana Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I SUPARLI alias PARLI dan Terdakwa II DEDI SUMANTO alias DEDI masing-masing selama 3 (tiga) tahun penjara, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebanyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna merah abu-abu tanpa plat Nomor Polisi;Dikembalikan kepada yang berhak;

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 3716 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) lembar uang kertas palsu pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang kertas palsu pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- 6 (enam) lembar uang kertas palsu pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- 2 (dua) bungkus rokok Gudang Garam Surya 16;
- 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya 12;
- 1 (satu) unit printer merk Epson;
- 30 (tiga puluh) lembar kertas yang telah tercetak uang namun belum digunting;
- 1 (satu) buah bungkus plastik yang berisikan potongan-potongan uang kertas palsu;
- 1 (satu) buah rol penggaris;
- 1 (satu) buah kaca transparan berbentuk persegi;
- 2 (dua) buah pisau kater;

Dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

4. Menyatakan pula agar Terdakwa-Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) jika dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 55/Pid.Sus/2018/PN Srh, tanggal 24 Januari 2019 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I SUPARLI alias PARLI dan Terdakwa II DEDI SUMANTO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Membelanjakan Rupiah Yang Diketahuinya Merupakan Rupiah Palsu Secara Bersama-Sama”, sebagaimana Surat Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I SUPARLI alias PARLI, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 3716 K/Pid.Sus/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara selama 5 (lima) bulan kurungan dan terhadap Terdakwa II DEDI SUMANTO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan kurungan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna merah abu-abu tanpa plat Nomor Polisi;

Dikembalikan kepada Terdakwa I SUPARLI;

- 8 (delapan) lembar uang kertas palsu pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

- 2 (dua) lembar uang kertas palsu pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

- 6 (enam) lembar uang kertas palsu pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

- 2 (dua) bungkus rokok Gudang Garam Surya 16;

- 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya 12;

- 30 (tiga puluh) lembar kertas yang telah tercetak uang namun belum digunting;

- 1 (satu) buah bungkus plastik yang berisikan potongan-potongan uang kertas palsu;

- 1 (satu) bauh rol penggaris;

- 1 (satu) buah kaca transparan berbentuk persegi;

- 2 (dua) buah pisau kater;

Dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

- 1 (satu) unit printer merk Epson;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan Nomor 3716 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 198/Pid.Sus/2019/PT MDN, tanggal 21 Maret 2019 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 55/Pid.Sus/2018/PN Srh, tanggal 24 Januari 2019 yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor W2-U19/5/Akta.Pid/2019/PN Srh, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Juli 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 9 Juli 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah pada tanggal 11 Juli 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai pada tanggal 27 Juni 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Juli 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah pada tanggal 11 Juli 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 3716 K/Pid.Sus/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri yang menyatakan Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu secara bersama-sama”, tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa putusan *Judex Facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, bahwa Terdakwa I Suparli alias Parli melakukan scan uang kertas pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) menggunakan scanner printer Epson, kemudian mencetaknya menggunakan kertas HVS, setelah dicetak kemudian digunting sedemikian rupa sehingga menyerupai uang rupiah asli dan menyimpan cetakan uang tersebut berupa pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar, pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar. Keesokan harinya, Terdakwa I Suparli alias Parli mengajak Terdakwa II Dedi Sumanto alias Dedi berangkat menuju ke arah Desa Bagur, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Segai dengan tujuan untuk membelanjakan uang palsu tersebut, dan akhirnya membeli rokok di warung milik saksi Sarifudin dengan uang rupiah pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu) rupiah dan di warung Sdr. Muhammad Bahtiar dengan menggunakan uang senilai Rp56.000,00 (lima puluh enam ribu rupiah), sehingga perbuatan materiil Para Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 36 Ayat (3) *juncto* Pasal 26 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang *juncto* Pasal 55 KUHP pada dakwaan Alternatif Kesatu;

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 3716 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa demikian pula putusan *Judex Facti* menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, kepada Terdakwa II selama 7 (tujuh) bulan dan denda masing-masing sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan masing-masing selama 5 (lima) bulan, tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan Para Terdakwa, baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal demikian tidak tunduk pada kasasi, *Judex Facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;
- Bahwa namun demikian terhadap alasan kasasi Penuntut Umum yang menyatakan bahwa *Judex Facti* dalam putusannya telah salah dalam menerapkan hukum mengenai pidana pengganti denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum. Berdasarkan ketentuan Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, dalam hal Terpidana perseorangan tidak mampu membayar pidana denda sebagaimana dimaksud Pasal 33, 34, 35 serta Pasal 36 Ayat (1), (2), (3) dan Ayat (4), pidana denda diganti dengan pidana kurungan dengan ketentuan untuk setiap pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan, sedangkan dalam putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah yang dikuatkan putusannya oleh Pengadilan Tinggi Medan menyebutkan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 5 (lima) bulan. Oleh karena itu pidana kurungan pengganti denda yang dijatuhkan oleh *Judex Facti* harus diperbaiki yaitu dengan pidana kurungan selama 10 (sepuluh) bulan dengan perhitungan bahwa karena denda sebesar

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 3716 K/Pid.Sus/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) maka berarti 2 (dua) bulan x 5 = 10 (sepuluh) bulan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 198/Pid.Sus/2019/PT MDN, tanggal 21 Maret 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 55/Pid.Sus/2018/PN Srh, tanggal 24 Januari 2019, harus diperbaiki mengenai pidana pengganti denda yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 36 Ayat (3) *juncto* Pasal 26 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang *juncto* Pasal 55 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI SERDANG BEDAGAI tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 198/Pid.Sus/2019/PT MDN, tanggal 21 Maret 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 55/Pid.Sus/2018/PN Srh, tanggal 24 Januari 2019 tersebut mengenai pidana pengganti denda menjadi:
  - Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Suparli alias Parli oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 3716 K/Pid.Sus/2019





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 10 (sepuluh) bulan;

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II DEDI SUMANTO alias Dedi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 10 (sepuluh) bulan;
- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 11 November 2019 oleh Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H. dan Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Retno Murni Susanti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

TTD

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

TTD

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Retno Murni Susanti, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a/n.PANITERA  
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

SUHARTO, S.H., M.Hum  
NIP.19600613 198503 1 002